



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Tongah Bin Saenal;
2. Tempat lahir : Desa Sukapuluh (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran  
Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD Kelas IV;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/01/I/2021/Reskrim tertanggal 20 Januari 2021 s.d. 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Tongah Bin Saenal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Tongah Bin Saenal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat yang berisi tulisan angka nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU warna hijau yang berisi tulisan nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah kalender tahun 2019 yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah poster gambar partai Perindo yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag



Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Adi Tongah Bin Saenal pada hari Rabu tanggal 20 Bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Andi Sustra, SH bin M. Danil, saksi Ariyanto bin Suparno, saksi Alvin Reynaldo bin Ali Amin mendapatkan informasi adanya orang yang melakukan perjudian judi togel di Desa Suka Pulih yang dilakukan oleh Terdakwa lalu atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi para saksi melihat beberapa orang keluar masuk dari dalam rumah Terdakwa yang mana saat itu para saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa saat itu sedang berkomunikasi via telepon sambil memegang pena dan menuliskannya di buku tulis kemudian Terdakwa langsung dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menunggu para pemain/pembeli toto gelap di dalam rumahnya atau melalui via SMS nomor telepon selanjutnya semua pasangan nomor toto gelap pemain/pembeli di rekap ke dalam buku tulis yang ada di atas meja rumah Terdakwa dan sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa melaporkan pasangan para pemasang/pembeli ke bos Terdakwa yang bernama sdr Sentot dan sekitar pukul 18.05 wib angka yang keluar akan diumumkan oleh sdr Sentot dan apabila ada angka pemasang/pembeli nomor toto gelap tepat dengan angka yang keluar maka Terdakwa akan mengirimkan pesan kepada pembeli/pemasang kemudian pemasang/pembeli akan menemui Terdakwa pada hari Jum'at dan Selasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pasangan dua angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus Ribu rupiah) dan berlaku kelipatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap singapur tersebut setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sednagkan hari Selasa dan Jum'at libur sedangkan untuk toto gelap Hongkong Terdakwa jualan setiap malam sehingga rata-rata omset penjualan Terdakwa lebih kurang Rp300.000,00 sampai dengan Rp400.000,00 dan keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar 20% dari hasil penjualan yaitu kurang lebih Rp60.000,00 dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Sustra S.H., Bin M. Danil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian dengan Saksi sebagai penangkap dan Terdakwa sebagai pelaku;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama dengan para rekan termasuk Saksi Alvin Reynaldo bin Ali Amin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan judi jenis toto gelap (togel);
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat kalau di Desa Suka Pulih sedang marak orang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permainan judi jenis togel baik online maupun langsung memasang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang merekap nomor togel para pemasang di dalam buku tulis;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang berhasil diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat yang berisi tulisan angka nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU warna hijau yang berisi tulisan nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah kalender tahun 2019 yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah poster gambar partai Perindo yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis toto gelap yaitu Terdakwa menunggu para pemain/pembeli toto gelap di dalam rumahnya atau melalui via SMS nomor telepon, selanjutnya semua pasangan nomor toto gelap pemain/pembeli di rekap ke dalam buku tulis yang ada di atas meja rumah Terdakwa. Sekitar keesokan harinya pada pukul 04.00 WIB, Terdakwa melaporkan pasangan para pemasang/pembeli ke bos Terdakwa yang bernama Sdr. Sentot dan sekitar pukul 18.05 WIB pada hari yang sama, angka yang keluar akan diumumkan oleh Sdr. Sentot dan apabila ada angka pemasang/pembeli nomor toto gelap tepat dengan angka yang keluar maka Terdakwa akan mengirimkan pesan kepada pembeli/pemasang kemudian pemasang/pembeli akan menemui Terdakwa pada hari Jum'at dan Selasa;
- Bahwa menurut Terdakwa, untuk pasangan dua angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus Ribu rupiah) dan berlaku kelipatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap singapura tersebut setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur sedangkan untuk toto gelap Hongkong Terdakwa jualan setiap malam;
- Bahwa rata-rata omset penjualan toto gelap yang dilakukan Terdakwa sekitar Rp700.000,00 sampai dengan Rp800.000,00 per hari;
- Bahwa permainan toto gelap Hongkong dan Singapura tersebut bersifat untung-untungan, tidak pasti siapa pemenangnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa disamping sebagai pengedar toto gelap, Terdakwa bekerja sebagai buruh penyadap karet;
- Bahwa uang hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa yang berjumlah sekitar 20% dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menghubungi para pemasang/pengedar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat yang berisi tulisan angka nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU warna hijau yang berisi tulisan nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah kalender tahun 2019 yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah poster gambar partai Perindo yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena menurut Terdakwa kalau omset yang diperoleh Terdakwa per hari hanya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alvin Reynaldo Bin Allamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian dengan Saksi sebagai penangkap dan Terdakwa sebagai pelaku;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama dengan para rekan termasuk Saksi Andi Sustra S.H., Bin M. Danil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan judi jenis toto gelap (togel);
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat kalau di Desa Suka Pulih sedang marak orang melakukan permainan judi jenis togel baik online maupun langsung memasang kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang merekap nomor togel para pemasang di dalam buku tulis;
  - Bahwa selanjutnya barang bukti yang berhasil diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat yang berisi tulisan angka nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU warna hijau yang berisi tulisan nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah kalender tahun 2019 yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah poster gambar partai Perindo yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis toto gelap yaitu Terdakwa menunggu para pemain/pembeli toto gelap di dalam rumahnya atau melalui via SMS nomor telepon, selanjutnya semua pasangan nomor toto gelap pemain/pembeli di rekap ke dalam buku tulis yang ada di atas meja rumah Terdakwa. Sekitar keesokan harinya pada pukul 04.00

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa melaporkan pasangan para pemasang/pembeli ke bos Terdakwa yang bernama Sdr. Sentot dan sekitar pukul 18.05 WIB pada hari yang sama, angka yang keluar akan diumumkan oleh Sdr. Sentot dan apabila ada angka pemasang/pembeli nomor toto gelap tepat dengan angka yang keluar maka Terdakwa akan mengirimkan pesan kepada pembeli/pemasang kemudian pemasang/pembeli akan menemui Terdakwa pada hari Jum'at dan Selasa;

- Bahwa menurut Terdakwa, untuk pasangan dua angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus Ribu rupiah) dan berlaku kelipatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap singapura tersebut setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur sedangkan untuk toto gelap Hongkong Terdakwa jualan setiap malam;
- Bahwa rata-rata omset penjualan toto gelap yang dilakukan Terdakwa sekitar Rp700.000,00 sampai dengan Rp800.000,00 per hari;
- Bahwa permainan toto gelap Hongkong dan Singapura tersebut bersifat untung-untungan, tidak pasti siapa pemenangnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa disamping sebagai pengedar toto gelap, Terdakwa bekerja sebagai buruh penyadap karet;
- Bahwa uang hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa yang berjumlah sekitar 20% dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menghubungi para pemasang/pengedar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat yang berisi tulisan angka nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang berisi tulisan nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah kalender tahun 2019 yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah poster gambar partai Perindo yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena menurut Terdakwa kalau omset yang diperoleh Terdakwa per hari hanya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian dengan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena sedang merekap judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat yang berisi tulisan angka nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU warna hijau yang berisi tulisan nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah kalender tahun 2019 yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah poster gambar partai Perindo yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis toto gelap yaitu Terdakwa menunggu para pemain/pembeli toto gelap di dalam rumahnya atau melalui

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via SMS nomor telepon, selanjutnya semua pasangan nomor toto gelap pemain/pembeli direkap ke dalam buku tulis yang ada di atas meja rumah Terdakwa. Sekitar pukul 04.00 wib keesokan harinya, Terdakwa melaporkan pasangan para pemasang/pembeli ke bos Terdakwa yang bernama sdr Sentot (Bandar) dan sekitar pukul 18.00 WIB di hari yang sama, angka yang keluar akan diumumkan oleh Sdr Sentot dan apabila ada angka pemasang/pembeli nomor toto gelap tepat dengan angka yang keluar maka Terdakwa akan mengirimkan pesan kepada pembeli/pemasang kemudian pemasang/pembeli akan menemui Terdakwa pada hari Jum'at dan Selasa;

- Bahwa untuk pasangan dua angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus Ribu rupiah) dan berlaku kelipatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap singapura tersebut setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur sedangkan untuk toto gelap Hongkong Terdakwa jualan setiap malam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa disamping sebagai pengedar toto gelap, Terdakwa bekerja sebagai buruh penyadap karet;
- Bahwa uang hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari berjumlah sekitar 10% dari hasil penjualan;
- Bahwa omset yang diperoleh Terdakwa per hari hanya sekitar Rp300.000,00 sampai dengan Rp400.000,00;
- Bahwa Terdakwa menunggu uang dari Bandar (sdr Sentot) untuk membayar pasangan dari pemasang yang keluar yang mana kalau keluar hari Sabtu maka pemasang akan mendapatkan uangnya hari Selasa namun kalau pemasang memperoleh pasangan yang keluar sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa bisa langsung membayarnya namun kalau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak bisa langsung membayarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah menghubungi para pemasang/pengedar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat yang berisi tulisan angka nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU warna hijau yang berisi tulisan nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah kalender tahun 2019 yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah poster gambar partai Perindo yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat yang berisi tulisan angka nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU warna hijau yang berisi tulisan nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah kalender tahun 2019 yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah poster gambar partai Perindo yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, dan uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), yang telah melalui prosedur penyitaan dan dibenarkan oleh keterangan Para Saksi dan Terdakwa, sehingga bisa dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Sustra S.H., Bin M. Danil dan Saksi Alvin Reynaldo Bin Allamin dari pihak kepolisian karena sedang merekap judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis toto gelap yaitu Terdakwa menunggu para pemain/pembeli toto gelap di dalam rumahnya atau melalui

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via SMS nomor telepon, selanjutnya semua pasangan nomor toto gelap pemain/pembeli direkap ke dalam buku tulis yang ada di atas meja rumah Terdakwa. Sekitar pukul 04.00 wib keesokan harinya, Terdakwa melaporkan pasangan para pemasang/pembeli ke bos Terdakwa yang bernama sdr Sentot (Bandar) dan sekitar pukul 18.00 WIB di hari yang sama, angka yang keluar akan diumumkan oleh Sdr Sentot dan apabila ada angka pemasang/pembeli nomor toto gelap tepat dengan angka yang keluar maka Terdakwa akan mengirimkan pesan kepada pembeli/pemasang kemudian pemasang/pembeli akan menemui Terdakwa pada hari Jum'at dan Selasa;

- Bahwa untuk pasangan dua angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus Ribu rupiah) dan berlaku kelipatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap singapura tersebut setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur sedangkan untuk toto gelap Hongkong Terdakwa jualan setiap malam;
- Bahwa permainan toto gelap Hongkong dan Singapura tersebut bersifat untung-untungan, tidak pasti siapa pemenangnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa disamping sebagai pengedar toto gelap, Terdakwa bekerja sebagai buruh penyadap karet;
- Bahwa uang hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari berjumlah sekitar 10% dari hasil penjualan;
- Bahwa omset yang diperoleh Terdakwa per hari hanya sekitar Rp300.000,00 sampai dengan Rp400.000,00;
- Bahwa Terdakwa menunggu uang dari Bandar (sdr Sentot) untuk membayar pasangan dari pemasang yang keluar yang mana kalau keluar hari Sabtu maka pemasang akan mendapatkan uangnya hari Selasa namun kalau pemasang memperoleh pasangan yang keluar sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa bisa langsung membayarnya namun kalau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak bisa langsung membayarnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menghubungi para pemasang/pengedar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim mengaku bernama Adi Tongah Bin Saenal sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menghadapi Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” atau “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan tersebut adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”. Apabila terdapat salah satu sub unsur tersebut yang terpenuhi, maka terpenuhi lah unsur Ad.2 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berdasarkan Memorie Van Toelichting/MVT adalah *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Moeljatno, untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai permainan judi/perjudian harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni: 1. permainan atau perlombaan, yakni perbuatan untuk bersenang-senang dan pada dasarnya bersifat reaktif; 2. Bersifat untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan tersebut lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan, dan 3. Ada taruhan, yakni dalam permainan atau perlombaan ini terdapat taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mendefinisikan pengertian memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu bahwa diberikannya peluang oleh (dalam hal ini adalah Terdakwa) agar khalayak umum dapat bermain judi, peluang tersebut dapat diberikan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara adanya fasilitas seperti seperangkat alat permainan judi, bandar judi, dan lain-lain dimana khalayak umum dapat bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Sustra S.H., Bin M. Danil dan Saksi Alvin Reynaldo Bin Allamin dari pihak kepolisian karena sedang merekap judi jenis toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis toto gelap yaitu Terdakwa menunggu para pemain/pembeli toto gelap di dalam rumahnya atau melalui via SMS nomor telepon, selanjutnya semua pasangan nomor toto gelap pemain/pembeli direkap ke dalam buku tulis yang ada di atas meja rumah Terdakwa. Sekitar pukul 04.00 wib keesokan harinya, Terdakwa melaporkan pasangan para pemasang/pembeli ke bos Terdakwa yang bernama sdr Sentot (Bandar) dan sekitar pukul 18.00 WIB di hari yang sama, angka yang keluar akan diumumkan oleh Sdr Sentot dan apabila ada angka pemasang/pembeli nomor toto gelap tepat dengan angka yang keluar maka Terdakwa akan mengirimkan pesan kepada pembeli/pemasang kemudian pemasang/pembeli akan menemui Terdakwa pada hari Jum'at dan Selasa;

Menimbang, bahwa permainan judi togel adalah permainan untung-untungan yang tidak pasti, apabila ada yang memesan pasangan dua angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka dengan besar pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan ditimbang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus Ribu rupiah) dan berlaku kelipatan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menghubungi para pemasang/pengedar, Bahwa Terdakwa menunggu uang dari Bandar (Sdr. Sentot) untuk membayar pasangan dari pemasang yang keluar yang mana kalau keluar hari Sabtu maka pemasang akan mendapatkan uangnya hari Selasa namun kalau pemasang memperoleh pasangan yang keluar sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa bisa langsung membayarnya namun kalau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak bisa langsung membayarnya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap Singapura tersebut setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur sedangkan untuk toto gelap Hongkong Terdakwa jualan setiap malam dan Terdakwa melakukan perbuatannya sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa uang hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari berjumlah sekitar 10% dari hasil penjualan, dan omset yang diperoleh Terdakwa per hari sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan disamping sebagai pengedar toto gelap, Terdakwa bekerja sebagai buruh penyadap karet;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, secara historis pada awalnya substansi Pasal 303 ayat (1) KUHPidana membuka peluang untuk menjalankan usaha perjudian dengan izin pemerintah, namun semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, sehingga setiap perbuatan menyelenggarakan perjudian dipandang sebagai bentuk kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dalam merekap nama pemasang berserta jumlah uang yang dipasang untuk Perjudian Toto Gelap Singapura dan Toto Gelap Hongkong tersebut bertentangan dengan Undang-Undang sehingga unsur **Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan nanti diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara sungguh-sungguh menginsyafi perbuatan dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Kertas Rekap dan 4 (empat) Lembar Kertas Kopelan Dari Pemasang, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat yang berisi tulisan angka nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU warna hijau yang berisi tulisan nomor togel, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah kalender tahun 2019 yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) buah poster gambar partai Perindo yang berisi tulisan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), oleh karena

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adi Tongah Bin Saenal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat yang berisi tulisan angka nomor togel;
  - 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU warna hijau yang berisi tulisan nomor togel;
  - 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisi tulisan nomor togel;
  - 1 (satu) buah kalender tahun 2019 yang berisi tulisan nomor togel;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah poster gambar partai Perindo yang berisi tulisan nomor togel;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Monica Gabriella PS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kag